

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) pertama kali diusulkan dalam Program Legislasi Nasional pada masa periode DPR 1999 – 2004, yakni sejak era Presiden Habibie (1999), Gus Dur, Megawati hingga Susilo Bambang Yudhoyono (2006)¹. RUU APP merupakan RUU inisiatif DPR, artinya fraksi-fraksi yang mengusulkan adanya RUU APP. Namun baru pada periode 2004 – 2009 pembahasan RUU APP lebih intensif². Hal ini dapat dilihat dari mulai dilakukannya rapat dengar pendapat umum (RDPU) oleh DPR dengan mengundang berbagai kelompok untuk memberikan masukan³. Selain DPR yang melakukan RDPU, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga melakukan RDPU sebagai bahan masukan draft versi DPD yang akan disampaikan pada DPR RI⁴. DPD melalui Panitia Ad Hoc (PAH III) membahas masukan untuk RUU APP yang akan disampaikan pada DPR RI. DPD sangat berkepentingan dengan RUU APP karena DPD merupakan perwakilan daerah-daerah yang memiliki keanekaragaman suku dan budaya serta terkait juga dengan otonomi daerah⁵.

Tahun 2006 merupakan tahun yang penuh dengan kampanye melalui berbagai aksi damai, seminar, workshop dan statement serta opini di berbagai media massa. PANSUS RUU APP melakukan kunjungan ke Bali untuk menyerap aspirasi dan melakukan sosialisasi terhadap RUU APP⁶. Bali merupakan salah satu daerah yang kuat menolak RUU APP karena RUU APP dinilai memiliki urgensi yang sangat lemah karena masalah-masalah pelanggaran kesusilaan dan kesopanan sebenarnya telah diatur dalam produk legislasi yang lain. Selain itu RUU APP dinilai mengabaikan kenyataan bahwa Indonesia adalah bangsa yang multikultural, serta substansi RUU

¹ Republika tanggal 9 Februari 2006, RUU Antipornografi harus jalan terus.

² Notulensi hasil audiensi JKP3 dan Indonesia Acts dengan Fraksi GOLKAR pada tanggal 8 Juli 2008.

³ Hal ini dapat dilihat dengan mulai diundangnya kelompok perempuan untuk didengar pendapatnya dalam RDPU pada tahun 2005. LBH APIK diundang untuk RDPU pada tanggal 24 September 2005 dan telah melakukan kajian terhadap RUU APP sejak tahun 2004. Dalam forum audiensi dengan Fraksi GOLKAR, Ibu Choirunnisa juga menyampaikan bahwa ada sekitar 90 organisasi yang diundang RDPU jauh sebelum RUU Pornografi diusulkan pada pemerintah (Agustus 2007).

⁴ Penulis pernah hadir pada salah satu RDPU yang diadakan oleh DPD pada tahun 2007.

⁵ Hal ini juga sejalan dengan wewenang DPD dalam UU No.10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

⁶ Lihat Republika pada 4 Maret 2006 dengan judul berita Pansus RUU APP di Bali Disambut Senam Erotis.

ini dinilai bias gender⁷. Senada dengan Bali, Sulawesi Utara, Papua dan Daerah Khusus Yogyakarta, juga menolak keberadaan RUU APP ini. Penolakan RUU APP ini kemudian semakin meluas ke daerah-daerah lain yang merasa adat istiadat dan budayanya terancam dengan RUU APP, seperti Papua, Maluku, Kabupaten Nias, NTT, dan Kabupaten Tapanuli⁸. Gerakan penolakan ini kemudian mengkristal pada penolakan resmi pemerintah Provinsi Bali, Provinsi Sulawesi Utara dan DIY.

Setelah melalui beberapa kali uji publik, sosialisasi, RDPU, dan rapat-rapat PANSUS, akhirnya pada tanggal 24 Agustus 2007, DPR RI mengirimkan surat kepada Presiden perihal usul DPR mengenai RUU Pornografi⁹. Judul RUU yang semula anti pornografi dan pornoaksi (APP), kemudian saat dikirimkan kepada Presiden menjadi RUU Pornografi. Presiden merespon surat ini relatif cepat, kurang dari sebulan turun surat presiden (SUPRES) pada tanggal 20 September yang menunjuk Menteri Agama, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Menteri Hukum dan HAM, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili pemerintah dalam membahas RUU Pornografi tersebut¹⁰. Bila dilihat ketiga menteri tersebut tidak ada unsur Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP). Artinya bahwa Presiden tidak melihat isu pornografi sebagai isu perempuan dan anak. Setelah beberapa lama barulah menyusul kemudian Menteri Pemberdayaan Perempuan diajak terlibat. Bahkan dari keempat Menteri tersebut bersepakat menunjuk Menteri Agama sebagai *leading sector*. Keterlibatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) yang menyusul belakangan dan penunjukkan Menteri Agama sebagai *leading sector* menunjukkan bahwa pemerintah tidak memandang persoalan pornografi sebagai isu gender, tetapi lebih memandang sebagai isu moral dan agama saja.

Kemudian keempat menteri tersebut membuat daftar inventaris masalah (DIM) versi pemerintah. Pada tanggal 29 Mei 2008 dilakukan Rapat PANSUS dan Pemerintah untuk membahas mekanisme pembahasan RUU Pornografi dan pembentukan PANJA, kemudian pemerintah

⁷ Lihat Kompas edisi 12 Februari 2006 dalam rubrik Hukum dengan judul "Penolakan RUU Antipornografi Makin Kuat"

⁸ Fanani, Estu dan Farida, Umi. 2009. *Kilas Balik Pembahasan UU RI No.44 tahun 2008 tentang Pornografi : Bunga Rampai Tulisan tentang Proses UU Pornografi dari Perspektif Hukum, Feminis, Budaya, Antropologis, Filsafat, Agama dan Konstitusi*. LBH APIK Jakarta. Jakarta

⁹ Berdasarkan surat dari DPR RI ke Presiden dengan nomor surat: 02/6632/DPR-RI/2007.

¹⁰ Munti, Ratna Batara. 2008. *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan*. Program studi kajian wanita program pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta

mengusulkan dua alternatif pembahasan, yakni pertama, semua DIM dibahas di PANSUS, kedua, sebagian di PANSUS dan sebagian lagi di PANJA. PANSUS sepakat untuk memilih alternatif kedua. Rapat ini dilanjutkan dengan rapat selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2008. Rapat ini menuai protes dari PDIP karena PDIP menganggap bahwa rapat PANSUS kali ini tidak sesuai dengan kesepakatan dan prosedur. PDIP berpendapat bahwa DIM dari pemerintah dibahas dulu di PANSUS lalu ditentukan DIM mana saja yang akan dibahas di PANJA karena PANJA tidak bisa membahas persoalan substansi tapi lebih pada membahas masalah redaksional, harmonisasi dan struktur RUU. Dengan demikian rapat kali ini seharusnya adalah rapat PANSUS yang membahas DIM pemerintah terlebih dahulu. Namun berapa fraksi yang lain beranggapan bahwa DIM yang sama antara DPR dan pemerintah tidak perlu dibahas lagi, dan DIM yang berbeda langsung masuk dan dibahas pada pembahasan di PANJA. Akhirnya PDIP menyatakan *walk out* dan PAN menyatakan harus berkonsultasi dulu dengan fraksi¹¹. PDIP juga menilai bahwa pembahasan RUU Pornografi terkesan terburu-buru dengan menyimpangi beberapa prosedur. Salah satunya dengan adanya pemalsuan tanda tangan atau meminta tanda tangan pada anggota PANJA meski yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut¹².

Namun demikian rapat PANJA antara DPR dan pemerintah terus berjalan, dan dilanjutkan dengan rapat PANJA dengan agenda lobby. Rapat PANJA RUU Pornografi secara efektif baru melaksanakan tugasnya pada awal masa sidang I tahun 2008-2009, yakni dimulai pada tanggal 4 September 2008¹³. PDIP akhirnya memutuskan untuk masuk lagi pada pembahasan PANJA dengan pertimbangan bahwa harus ada yang merubah substansi RUU Pornografi dari dalam PANJA sendiri. PKB dan PAN cenderung lebih moderat dalam menyikapi perbedaan pandangan tentang RUU Pornografi dan berusaha merubah beberapa substansi dalam RUU Pornografi.

Pada masa pembahasan di tingkat PANJA, DPR RI (khususnya PANJA RUU Pornografi) melakukan uji publik ke beberapa daerah di Indonesia. Uji publik ini dilakukan karena desakan publik yang kuat untuk melakukan uji publik pada draft RUU Pornografi yang baru. Uji publik pertama dilakukan pada tanggal 14 – 17 September 2008 di Jakarta, Sulawesi Selatan,

¹¹ Laporan hasil monitoring rapat PANJA RUU Pornografi yang dilakukan oleh JKP3 dan LBH APIK Jakarta. Laporan hasil monitoring ini dapat diakses melalui milis kebijakan_perempuan@yahoo.com

¹² Notulensi audiensi JKP3 dan fraksi PDIP pada 3 Juli 2008

¹³ Laporan Pimpinan Panitia Kerja (PANJA) yang disampaikan pada rapat kerja RUU tentang Pornografi pada tanggal 28 Oktober 2008.

Kalimantan Selatan, dan Maluku Utara¹⁴. Uji publik pertama ini kurang representatif karena daerah-daerah tersebut bukan daerah yang selama ini resisten terhadap RUU Pornografi. Panitia pelaksana uji publik di daerah berlaku diskriminatif dengan tidak mengundang pihak-pihak yang selama ini melakukan protes. Peserta uji publik hanya kelompok yang menerima RUU Pornografi sehingga opini yang berkembang tidak berimbang dan tidak aspiratif. Uji publik yang tertutup ini menunjukkan bahwa DPR tidak demokratis dalam melakukan pembahasan RUU Pornografi. Seharunya DPR menyadari bahwa RUU Pornografi ini sangat berkaitan dengan berbagai persepsi tentang materi pornografi yang sangat relatif di setiap daerah. Dengan melakukan pembahasan yang demokratis dan terbuka justru akan sangat baik untuk menerima masukan dari berbagai daerah-daerah yang berbeda-beda adat istiadatnya dan juga kelompok kepentingan. Definisi pornografi yang saat ini sudah mengalami perluasan seharusnya juga melibatkan kelompok perempuan di dalam pembahasannya karena isu pornografi adalah isu gender, karena pada kenyataannya perempuan yang lebih banyak dieksploitasi dalam pornografi.

Oleh karena itu kemudian dilakukan lagi uji publik di tiga daerah yang selama ini menolak RUU Pornografi, yaitu Sulawesi Utara, Bali dan DIY. Uji publik tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2008, yang kemudian hasilnya dilaporkan pada rapat BAMUS tanggal 16 Oktober 2008¹⁵.

PANJA RUU Pornografi mengajukan penjadwalan pengesahan ke Badan Musyawarah (BAMUS) agar dapat disahkan pada rapat paripurna DPR pada masa sidang berjalan (bulan Oktober 2008). Kemudian BAMUS membahas usulan ini dalam rapat BAMUS tanggal 23 Oktober 2008 yang menghasilkan dua rekomendasi yang harus dijalankan oleh pemerintah sebelum RUU Pornografi masuk pada pembahasan tingkat dua yakni di rapat paripurna. Rekomendasi tersebut adalah¹⁶:

¹⁴ Penulis sempat hadir pada uji publik di Jakarta pada tanggal 17 September 2008. Aktivistis kelompok perempuan cenderung dipersulit untuk masuk ke dalam ruangan uji publik. Penulis sendiri bisa masuk berkat rekomendasi salah staf ahli KPP. Demikian juga dengan uji publik di kota lainnya, LSM perempuan tidak diundang untuk menghadiri uji publik tersebut, bahkan mereka mendapatkan informasi dari jaringan kelompok perempuan di Jakarta.

¹⁵ Disampaikan oleh Yoyoh Yusro saat uji publik di Manado.

¹⁶ Risalah rapat BAMUS 23 Oktober 2008

1. Guna mensosialisasikan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pornografi yang telah mengalami perubahan, pemerintah dapat memanggil secara resmi Gubernur-gubernur / Kepala Daerah, terutama yang menolak RUU Pornografi.
2. Pemerintah segera mensosialisasikan RUU versi terbaru tersebut kepada masyarakat melalui media massa.

Pada rapat PANJA terakhir pada tanggal 28 Oktober 2008, PDIP dan PDS menolak untuk menyetujui RUU Pornografi yang telah dibahas tersebut. Sedangkan PKB memberikan catatan untuk melaksanakan terlebih dahulu rekomendasi BAMUS baru kemudian disahkan. Setelah melalui rapat PANJA sebanyak 11 kali kemudian RUU Pornografi disahkan pada rapat paripurna DPR RI pada tanggal 30 Oktober 2008. Pada rapat paripurna tersebut PDIP, PDS dan 2 anggota fraksi GOLKAR dari daerah pemilihan Bali melakukan *walk out*. *Walk out* tersebut dilakukan karena mereka tidak menyepakati beberapa substansi dalam UU Pornografi dan prosesnya yang tidak partisipatif dan belum dilaksanakannya rekomendasi BAMUS. Hasil rapat paripurna ini kemudian dikirimkan ke presiden untuk disahkan dan dicatat dalam lembar negara.

Setelah rapat paripurna, sebenarnya kelompok yang masih menginginkan adanya revisi berusaha untuk mendorong *executive review* dengan melakukan lobby pada Dewan Pertimbangan Presiden (WANTIMPRES). Namun sayangnya WANTIMPRES tidak cukup memiliki kekuatan untuk meyakinkan Presiden agar tidak menandatangani UU Pornografi sehingga lahirlah UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Berbagai upaya percepatan yang dilakukan, baik oleh DPR maupun pemerintah, menunjukkan bahwa pembahasan UU Pornografi telah mengabaikan kenyataan bahwa pornografi merupakan menyangkut nilai-nilai di masyarakat maka seharusnya membuka partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Kebijakan sosial, seperti halnya UU Pornografi, mencoba untuk memperbaiki sebuah kondisi. Dalam hal ini adalah kondisi dimana materi pornografi sudah menjadi masalah sosial yang serius sehingga harus diatasi dengan lahirnya sebuah kebijakan sosial. Namun persoalannya bahwa tidak ada satu-satunya cara untuk menyetujui apa yang “lebih baik”. Jawabannya tergantung pada sebuah penilaian nilai-nilai. Dalam masyarakat patriarkhi seperti di Indonesia,

maka yang terjadi adalah ketimpangan gender dimana ada dominasi kepentingan laki-laki dan subordinasi perempuan.

Substansi dan proses pembahasan RUU APP dan RUU Pornografi lebih melihat persoalan pornografi merupakan masalah moral. Perempuan selama ini dianggap sebagai penjaga moral, maka dari itu saat muncul masalah pornografi yang melibatkan tubuh perempuan, maka tubuh perempuan yang disalahkan, oleh karena itu harus dikontrol sedemikian rupa.

Perempuan sangat rentan terhadap berbagai kekerasan dan eksploitasi, baik itu ekonomi maupun seksual. Dalam hal pornografi perempuan menjadi korban eksploitasi para kapitalis yang memiliki kepentingan ekonomi terhadap dirinya. Namun perempuan sering kali dituding sebagai pelaku pornoaksi dan pornografi. Ini dapat diamati pada setiap isu pornografi dan pornoaksi mencuat ke permukaan, selalu merujuk pada sosok perempuan. Meskipun dalam beberapa kasus ada juga laki-laki yang terkait dalam isu tersebut namun hanya sedikit, sifatnya kasuistik dan tetap perempuan menjadi variable di dalamnya. Hal ini sangatlah tidak adil dan tidak proporsional dalam memandang permasalahan tersebut karena siapa korban dan siapa pelaku tidak jelas batasnya. Perempuan seringkali terjebak dalam arus trafiking dan eksploitasi seksual yang memaksa dia menjadi objek pornografi. Saat dia terjebak dalam arus trafiking dan eksploitasi seksual maka sebenarnya dia adalah korban yang harus dilindungi, bukan dikriminalisasi menjadi pelaku pornografi dan pornoaksi.

Perempuan sendiri (sebagian) memiliki kesadaran bahwa tubuhnya adalah obyek yang bisa dipelajari atau bisa dijual. Perempuan yang menjual obyek adalah perempuan yang memiliki kesadaran obyek. Tapi pertanyaannya adalah apakah perempuan selama ini memiliki integritas penuh terhadap tubuhnya? apakah dia memiliki kesadaran akan kebebasan untuk memilih? Apakah pilihan itu “hanya” satu-satunya pilihan? Atau tidak ada pilihan yang lain? Fenomena ini bisa dijelaskan dengan konsep pemiskinan struktural yang membuat perempuan tidak bisa lari dari obyektifikasi diri. Apakah benar seorang pelacur atau model porno memilih untuk menjadi itu? Ataukah budaya patriarki dan sistem ekonomi liberal (neoliberal) membuat mereka memilih itu? Ini adalah pertanyaan yang sulit dijawab.

LBH APIK Jakarta melakukan kajian terhadap beberapa negara yang melakukan pengaturan terhadap pornografi. Negara-negara tersebut meliputi *child pornography act of 1995 USA*, *Child internet Protection Act of Pennsylvania*, regulasi secara umum dalam KUHP West Virginia. Selain itu juga dilakukan telaah terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam aturan pidana di berbagai negara lainnya, seperti Brunai, Malaysia, Pakistan dan China¹⁷. Berdasarkan kajian tersebut terlihat hampir tidak ditemukan istilah pornoaksi. Sebaliknya yang digunakan adalah istilah perbuatan cabul, penyerangan seksual atau pelecehan seksual yang diatur dalam aturan mengenai tindakan kriminal seperti juga KUHP di Indonesia. Dalam konteks ini perempuan adalah korban yang ‘dilindungi’ oleh hukum. Sementara dalam istilah ‘pornografi’ lebih ditujukan pada pornografi di media termasuk situs internet yang harus diatur dalam akses dan distribusinya terutama ditujukan dalam rangka perlindungan orang belum dewasa (dibawah usia 21 tahun). Tidak ada satu aturan yang justru menempatkan perempuan sebagai pelaku atau sumber masalah sehingga perlu diatur penampilannya sebagaimana aturan pornoaksi maupun pornografi dalam RUU APP.

Perdebatan tentang pornografi tidak hanya terjadi di Indonesia. Pada tahun 1980-an bahkan sampai tahun 1990-an isu pornografi menjadi perdebatan sengit di kalangan feminis di Amerika Serikat. Saat itu juga terjadi pro kontra tentang *censorship* materi pornografi. Terdapat dua kelompok yang pro dan kontra *censorship*. Kelompok yang *anticensorship* membuat koalisi feminis yang disebut dengan *Feminist Anti Censorship (FACT)* yang berposisi dengan kelompok yang digawangi oleh Catharine MacKinnon dan Andrea Dworkin. *FACT* berpendapat bahwa pornografi merupakan ekspresi dari kebebasan perempuan dalam hal seksualitasnya sedangkan MacKinnon (dkk) memandang bahwa pornografi merupakan kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan¹⁸.

Dengan berbagai dinamika dan kontroversi dalam pembahasannya, UU Pornografi akhirnya disahkan pada Oktober 2008. Proses advokasi kebijakan tidak hanya mengawal proses

¹⁷ Munti, Ratna Batara., *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan: Agenda Politik untuk Demokrasi dan Kesetaraan*, Jakarta, Program Studi Kajian Wanita PPS-UI, 2008

¹⁸ Strossen, Nadine., *Defending Pornography: Free Speech, Sex, and The Fight for Women Rights*. New York. Scribner. 1995

pembahasannya saja, namun proses setelah kebijakan tersebut dikeluarkan juga harus diawasi untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan tersebut berperspektif gender.



1. 2. Rumusan Masalah

Saat ini RUU Pornografi telah disahkan menjadi UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi. Artinya UU Pornografi telah diberlakukan dalam menangani kasus-kasus pornografi. Namun demikian penerapan UU Pornografi sejauh ini jauh dari pantauan publik, berbeda halnya dengan saat proses pembahasan di DPR RI yang menyita perhatian publik yang cukup besar. Pantauan publik ini penting dilakukan untuk memonitoring dan mengevaluasi efektifitas UU Pornografi ini diterapkan untuk benar-benar memberantas praktek-praktek pornografi di masyarakat. Mengingat bahwa UU Pornografi disahkan dalam suasana yang kontroversial, maka UU Pornografi ini sangat berpotensi untuk tidak efektif diterapkan dalam masyarakat, khususnya di daerah-daerah tertentu yang selama ini menolak keberadaan UU Pornografi sehingga UU Pornografi hanya akan menjadi macan kertas saja tanpa ada penegakan. Adanya pasal-pasal yang masih bermasalah berpotensi UU Pornografi diterapkan dan diinterpretasikan secara kurang tepat oleh para aparat penegak hukum yang justru akan menimbulkan *overcriminalization*.

Kepentingan politik yang sangat kental mewarnai proses pembentukan UU Pornografi di DPR menyebabkan proses UU Pornografi ini sarat akan tendensi politik para pengambil kebijakan. Oleh karenanya setelah UU Pornografi disahkan dan diberlakukan dalam masyarakat, maka perlu dipetakan bagaimana para pemangku kepentingan yang terlibat paska UU Pornografi disahkan dan dalam implementasinya menyikapi UU Pornografi. Pemetaan para pemangku kepentingan ini penting untuk dianalisa agar diketahui bagaimana kepentingan dan perspektif dari para pemangku kepentingan tersebut dalam setiap tahapan siklus kebijakan UU Pornografi, khususnya dalam kaitannya dengan kepentingan perempuan (*gender interest*).

1. 3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimakah perspektif gender diaplikasikan dalam penanganan kasus-kasus yang telah mengimplementasikan UU Pornografi?
2. Bagaimanakah pemetaan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam siklus kebijakan UU Pornografi?

1. 4. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa perspektif gender diaplikasikan dalam penanganan kasus-kasus yang telah mengimplementasikan UU Pornografi?
2. Untuk memetakan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam siklus kebijakan UU Pornografi.

1.5. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan strategis perempuan. Oleh karena itu hasil penelitian ini juga akan memberikan manfaat bagi seluruh elemen yang terkait dengan pemenuhan kepentingan strategis perempuan, yakni:

1. Pembuat Kebijakan

Pembuat kebijakan disini adalah legislatif dan eksekutif. Dengan adanya hasil penelitian ini maka dapat menjadi masukan dalam pembuatan kebijakan. Sehingga beberapa kelemahan dan kekurangan dalam proses dan substansi UU Pornografi tidak akan terjadi lagi dalam pembuatan kebijakan yang akan datang. Hasil penelitian ini juga akan memberikan refleksi bagaimana efektifitas sebuah UU yang dipaksakan untuk segera disahkan dalam suasana yang kontroversial. Masukan ini penting untuk menjamin adanya demokrasi dan perspektif gender dalam proses dan substansi kebijakan yang akan dibuat. Sehingga di masa yang akan datang kebijakan yang dibuat akan lebih mengakomodir kebutuhan praktis dan strategis perempuan serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi perempuan.

2. Aparat Penegak Hukum

Hasil dari penelitian ini akan menjadi gambaran bagi aparat penegak hukum bagaimana perempuan diperlakukan di muka hukum. Dengan demikian akan ada kritikan dan masukan agar aparat penegak hukum lebih memiliki perspektif gender.

3. Sivitas Akademika

Sivitas akademika dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan kajian dan akan lebih baik bila dijadikan sebagai penelitian pendahuluan sehingga penelitian lebih lanjut yang akan dilaksanakan akan lebih dalam menganalisis UU Pornografi dan perempuan. Tentu saja hasil penelitian ini akan memperkaya kasanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu sosial.

4. Aktivis Perempuan

Dengan adanya penelitian ini maka akan dapat menjadi bahan bagi aktivis perempuan untuk melakukan evaluasi yang lebih dalam terhadap UU Pornografi sehingga akan menjadi langkah awal advokasi UU Pornografi paska uji materiil di MK. Tulisan ini juga akan menjadi refleksi terhadap gerakan perempuan yang selama ini mengawal UU Pornografi dan akan menjadi dokumentasi yang berharga.

5. Masyarakat

Masyarakat dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan yang menarik, mengingat perhatian masyarakat yang cukup besar saat pembahasan UU Pornografi di DPR. Hasil penelitian ini juga akan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat tentang kebijakan sosial.